



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8 /Pdt.G/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cune Yunus, tempat dan tanggal lahir Tibawa, 01 Juli 1964, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Batu Layar, Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo, pekerjaan Petani/Pekebun. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djibril Male, S.H., dan Jesman Husain, SH Advokat yang berkantor di Jl Kasim Panigoro Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 dibawah nomor register 38/SK/2019/PN Lbo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan

Haris Bobihu, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Batulayar, Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Yunus Harun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Batulayar, Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Kepala Desa Batu Layar, tempat kedudukan Desa Batu Layar, Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 Februari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan daripada gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum SIA TUMO alias Ka ANA SIA yang telah meninggal dunia ;
2. Bahwa untuk lebih jelasnya Almarhum SIA TUMO alias Ka ANA SIA semasa hidupnya telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak, masing-masing :
 - LK. ASURA YUNUS
 - LK. TEMU YUNUS
 - PR. DORI YUNUS Alm
 - UKU YUNUS Alm.
 - LK. DIGO YUNUS
 - LK. SONU YUNUS Alm
 - LK. CUNE YUNUS
3. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhum SIA TUMO alias Ka ANA SIA telah pula meninggalkan sebidang tanah seluas \pm 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Batu layar Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, yang batas-batasnya ;
 - Utara 180 M² berbatasan langsung dengan Tanah milik KANI NGGUHE
 - Timur 140 M² berbatasan langsung dengan JALAN
 - Selatan 120 M² berbatasan langsung dengan tanah milik YUSU USULU
 - Barat 185 M² Berbatasan langsung dengan SUNGAI / DUTULASelanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA
4. Bahwa terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dalam posita poin 3 (tiga) Alm. SIA TUMO alias Ka ANA SIA memperoleh tanah tersebut dari yang bernama SALIH K DJIBU dengan penukaran satu (1) buah roda milik Alm. SIA TUMO alias Ka ANA SIA pada Tahun 1972
5. Bahwa diatas tanah peninggalan tersebut tumbuh \pm 63 pohon kelapa yang masih berbuah lebat ;
6. Bahwa hingga saat ini, tanah peninggalan dari Alm SIA TUMO alias Ka ANA SIA tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, atau dengan kata lain masih tetap sebagai tanah waris (*onverdeeld boudel*) yang belum terbagi ;
7. Bahwa adapun objek sengketa tanah tersebut semasa hidupnya telah dikelola sebagai lahan perkebunan namun pada tahun 1982 objek sengketa tersebut untuk kepentingan keluarga Alm. SIA TUMO alias Ka ANA SIA telah mengadaikan objek tanah tersebut kepada seseorang yang bernama BOBIHU yang sudah Alm. Dengan nilai Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Yang pada saat itu menjabat sebagai kepala desa batulayar kecamatan bongomeme kabupaten gorontalo

8. bahwa adapun gadai tersebut berbuah kesepakatan lisan anatara Alm. SIA TUMO alias Ka ANA SIA dengan Alm bobihu dengan mana bahwa selama dalam gadaian tanah tersebut kapan saja mau di tebus oleh alm. SIA TUMO alias Ka ANA SIA Ataupun ahli waris untuk dikembalikan dan dipergunakan sebagai lahan perkebunan kembali
9. bahwa selama alm SIA TUMO alias Ka ANA SIA Masih hidup belum bisa mengembalikan uang gadai tersebut kepada alm. Bobihu sehingga sampai Alm. meninggal dunia tanah tersebut masih berstatus sebagai tanah gadai dan hal tersebut di ketahui oleh pihak ahli waris anak anaknya namun anak-anaknya juga tidak dapat berbuat apa-apa karena belum memiliki uang untuk menebus uang gadai terhadap objek tanah tersebut
10. Bawa kurang lebih selama 35 tahun pihak ahli waris membiarkan tanah tersebut hingga datang waktunya para ahli waris untuk menebus objek tanah tersebut pada tahun 2017 bulan November setelah berembuk bersaudara namun salah satu pihak ahli waris yang menjadi penggugat mendapat informasi dari salah satu aparat desa batulayar kecamatan bongomeme bahwa objek tanah yang menjadi objek sengketa yang bersatatus gadai yang merupakan milik para ahli waris telah dijual oleh anak dari Alm. Bobihu yang bernama Haris Bobihu selaku tergugat I
11. Bahwa anak dari bobihu yang menjual objek tanah tersebut adalah tergugat I dimana alasan dia menjual adalah bahwa tanah tersbut adalah milik ayahnya yang telah di gadaikan di desa sehingga sesuai hasil musyawarah di desa tanpa sepengetahuan ahli waris tergugat III telah merima uang sejumlah 1.800.000,00,- (SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) yang telah di genapkan menjadi 2.000.000,00,- (Dua Juta Rupiah) untuk pelunasan tanah tersebut tanpa adanya surat surat yang jelas dan mendukung pernyataan tergugat I ataupun saksi saksi yang jelas sehingga tentunya perbuatan tergugat III menerima uang gadaian dari tergugat I tanpa adanya kejelasan status objek tanah yang menjadi sengketa apakah benar objek tersebut telah di gadaikan di desa dan merupakan milik dari orang tua tergugat I Alm. BOBIHU adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat sebagai ahli waris yang sah dari objek perkara tanah yang sedang di sengketakan
12. Bahwa adapun penggugat baru mengetahui pada saat penggugat akan melunasi atau mengembalikan uang gadai kepada kepada ahli waris alm. Bobihu namun oleh ahli waris Alm. Bobihu objek tanah tersebut telah di jual

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat II yang sekarang ini menjabat sebagai kepala dusun di desa batulayar kabupaten gorontalo

13. Bahwa adapun masalah ini telah di upayakan mediasi di tingkat pemerintahan desa namun tergugat I tidak mengindahkan panggilan dari pemerintah desa untuk mengadakan mediasi guna untuk kepentingan perdamaian secara musyawarah mufakat dan tergugat III selaku pemerintah desa terkesan juga lebih berat sebelah pihak ketimbang mengupayakan jalan mediasi atau perdamaian sebagaimana layaknya fungsi pemerintah desa sebagai pasilitator mediasi apabila terjadi sengketa di tempat pemerintahanya
14. Bahwa tentu perbuatan tergugat I yang telah menguasai objek tanah dengan ukuran seluas 625 m³ yang terletak di desa batulayar kecamatan bongomeme kabupaten gorontalo sampai dengan mengalihkan objek tanah tersebut dengan jual beli kepada tergugat II adalah nyata-nyata perbuatan yang melawan hukum yang tidak dapat di tolerir lagi sehingg patut untuk mendapatkan sanksi hukum berupa ganti kerugian yang di alami oleh penggugat
15. Bahwa dengan adanya perbuatan tergugat I yang telah menjual objek tanah yang terletak di desa batulayar yang merupakan milik ahli waris sebagai penggugat sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dimana dalam pasal 1365 KUHPerdara ditegaskan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain ,mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.
16. Bahwa berdasarkan posita no. 14 di atas maka kerugian yang timbul akibat dari perbuatan dari para tergugat atas beralihnya objek tanah milik penggugat tersebut atau menjadikan objek tanah tesebut berpindah tangan ke orang lain sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat
17. Bahwa kerugian yang telah dialami oleh penggugat akibat perbuatan tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan rincian sebagai berikut dimana penggugat tidak dapat menggunakan lahan objek tersebut untuk penanaman jagung selama satu tahun sejak tahun 2017 dimana hasil perpanennya dalam triwulan/tiga bulan sekali adalah adalah 25 Ton jagung kali Rp 4000,00 (Empat ribu rupiah) jumlahnya senilai Rp 100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah) sehingga jika dikalikan selama 12 bulan kali Rp 100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah) per triwulan dalam setahun sejumlah Rp 400.000.000,00- (empat Ratus juta rupiah) selama

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun sehingga total kerugian adalah 400.000.000,00- (empat Ratus juta rupiah)

18. Bahwa berhubung tanah objek sengketa kini di kuasai secara melawan hukum dan tanpa hak oleh para tergugat maka mohon kiranya kepada para tergugat dinyatakan tidak berhak atas tanah objek sengketa dan dinyatakan pula bahwa penguasaan para tergugat atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum
19. Bahwa oleh karena penguasaan tanah objek sengketa oleh para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak sama sekali maka kepada para tergugat atau siapa saja yang telah mendapatkan hak dari padanya supaya di hukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan selanjutnya di hukum pula untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan bebas/baik dan tanpa beban apapun dan bila perlu pengosongan dan penyerahan tanah objek sengketa mana bila perlu menggunakan bantuan alat Negara (polisi/TNI)
20. Bahwa apabila para tergugat telah mengupayakan surat-surat atas tanah objek sengketa maka semua bentuk surat-surat atas tanah objek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat ini tidak ilusoir belaka maka penggugat bermohon kepada ketua pengadilan Cq majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan memerintahkan dengan suatu penetapan agar sebidang Tanah seluas 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang menjadi objek perkara yang terletak di desa batulayar kecamatan bongomeme kabupaten gorontalo yang menjadi objek sengketa supaya diletakkan dalam sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);
22. Bahwa karena perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat maka oleh karenanya, apabila di kemudian hari perkara a quo dimenangkan oleh penggugat, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo supaya menghukum para tergugat untuk membayar kerugian secara tanggung renteng sebagaimana dalam Posita No. 17 secara tunai yang telah dialami oleh penggugat, 7 (tujuh) hari setelah perkara a quo mendapat kekuatan hukum yang tetap, dan jika para tergugat tidak mau atau tidak sanggup membayar kerugian tersebut secara tunai, maka penggugat memohon kepada majelis hakim supaya menghukum para tergugat untuk menyerahkan sebidang Tanah seluas \pm 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang menjadi objek perkara yang terletak di

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa batulayar kecamatan bongomeme kabupaten gorontalo, ke penggugat secara suka rela, 7 (tujuh) hari setelah perkara a quo mendapat kekuatan hukum yang tetap.

23. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang para tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Limboto menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- per hari kepada Penggugat apabila ternyata para Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
24. Bahwa karena gugatan ini di ajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uit Voorbaar Bijvooraad* meskipun ada upaya hukum dari para tergugat;
25. Bahwa oleh karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patutlah dan di adili untuk di hukum membayar biaya-biaya perkara yang di timbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh urain tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebidang tanah objek sengketa yang terletak di desa batulayar kecamatan bongomeme kabupaten gorontalo dengan ukuran dan batas batas Sbb :
 - Utara 180 M² berbatasan langsung dengan Tanah milik KANI NGGUHE
 - Timur 140 M² berbatasan langsung dengan JALAN
 - Selatan 120 M² berbatasan langsung dengan tanah milik YUSU USULU
 - Barat 185 M² Berbatasan langsung dengan SUNGAI / DUTULAadalah milik penggugat yang belum di bagi waris atas peninggalan orang tua penggugat Alm. SIA TUMO alias Ka ANA SIA
3. Menyatakan perbuatan para tergugat I yang telah menjual atau mengalihkan objek tanah sengketa seluas 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) kepada tergugat II adalah perbuatan melawan hukum

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para tergugat untuk membayar secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut dimana penggugat tidak dapat menggunakan lahan objek tersebut untuk penanaman jagung selama satu tahun sejak tahun 2017 dimana hasil perpanennya dalam triwulan/tiga bulan sekali adalah 25 Ton jagung kali Rp 4000,00 (Empat ribu rupiah) jumlahnya senilai Rp 100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah) sehingga jika dikalikan selama 12 bulan kali Rp 100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah) per triwulan dalam setahun sejumlah Rp 400.000.000,00- (empat Ratus juta rupiah) selama setahun sehingga total kerugian adalah 400.000.000,00- (empat Ratus juta rupiah)
5. menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa agar untuk menyerahkan objek sengketa sebidang Tanah seluas 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) tersebut yang terletak di desa batulayar kecamatan bongomeme Kabupaten Gorontalo kepada penggugat secara suka rela 7 (tujuh) hari setelah perkara a quo mendapat kekuatan hukum yang tetap, jika Para tergugat tidak mau atau tidak sanggup membayar kerugian seperti yang disebutkan pada posita poin 14 (empat belas) tersebut secara tunai dan jika perlu menggunakan alat Negara (POLRI/TNI).
6. Menyatakan semua bentuk surat yang telah di upayakan oleh para tergugat atau oleh siapa saja yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat
7. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak Tergugat.
9. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan penggugat dalam perkara ini
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I dan, Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat III hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anry Widyo Laksono, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa **Tergugat I telah mengajukan jawaban tertulis** tertanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Error In Persona.

- Bahwa gugatan Penggugat adalah Error in Persona, Sebab, nama lengkap dari orang yang dijadikan Tergugat 1 dalam kedudukannya di perkara ini adalah ABD HARIS BOBIHOE sesuai dengan NIK KTP : 7501 110606 66000 4 sehingga terdapat kesalahan nama atas orang yang di jadikan Tergugat dalam perkara ini,
- Bahwa dengan kesalahan nama dalam gugatan Perdata mengakibatkan adanya cacat formil atas sebuah gugatan perdata yang di daftarkan ke pengadilan,
- Bahwa dengan adanya cacat formil tersebut, untuk itu mohon kiranya Majeis Hakim memeriksa Perkara Aquo untuk menolak Perkara ini.

2. Obscure Libel.

- Bahwa gugatan Penggugat Kabur sebab luas objek sengketa yang di gugat lebih besar dari yang sebenarnya di persengketakan dalam perkara A quo.
- Bahwa tanah milik Ayah Penggugat yang bernama Alm. Sia Tumo pada tahun 1982 hanyalah 328m², sedangkan tanah yang didalilkan dalam gugatan adalah 625m².
- Bahwa jika luas tanah adalah 625m² berarti tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sesungguhnya dimiliki oleh 2 orang yaitu Alm. Kuma Ngguhe dan Alm. Sia Tumo yang memang persis bersebelahan sebelum beralih kepemilikan kepada Alm. Said

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobihoe dan beralih lagi kepada ahli waris bernama Abd Haris Bobihoe.

- Bahwa tidak jelasnya di terangkan tentang luasan objek sengketa tersebut, tentu gugatan tersebut dikatakan obscure libel.

3. Plurium Litis Consortium.

- Bahwa Penggugat telah keliru dan tidak cermat dalam mendalilkan gugatannya dengan hanya menarik Tergugat 1 sebagai Tergugat dalam perkara A quo.
- Bahwa sebelum tanah yang menjadi objek sengketa dijual kepada Tergugat 2, tanah ini adalah milik dari Ayah Tergugat 1 Alm. Said Bobihoe,seharusnya Penggugat juga menarik Ahli Waris Lainnya dari Alm. Said Bobihoe.
- Bahwa tanah tersebut bukan diperoleh oleh Alm. Said Bobihoe dari satu orang saja melainkan berasal juga dari Alm. Kuma Ngguhe,sehingga ahli waris dari Alm. Kuma Ngguhe harus ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa asal mula tanah yang di dalilkan Penggugat seluas 625m2 pada awalnya terbagi atas 2 bidang dengan 2 pemilik yang berbeda.
2. Bahwa tanah tersebut di peroleh oleh Ayah Tergugat 1 Alm. Said Bobihode dari Alm. Kuma Ngguhe dan Alm. Sia Tumo dengan cara dan waktu yang berbeda.
3. Bahwa pada tahun 1981 tanah bidang pertama atas pemilik Alm. Kuma Ngguhe dijual kepada Alm. Said Bobihoe dengan batas-batas :
 - Utara : 193m dengan Kani Ngguhe
 - Timur : 83m dengan Jalan Desa
 - Selatan : 230m dengan Yusuf Usulu dan Sia Tumo
 - Barat : 155m dengan Sungai
4. Bahwa pada tahun 1982 ayah dari Penggugat yakni Alm. Sia Tumo berniat menjual tanah miliknya yang persis bersebelahan dengan tanah milik Alm. Said Bobihoe yang di peroleh dari jual dengan Alm. Kuma Ngguhe namun saat itu Alm. Said Bobihoe tidak memiliki uang kemudian Alm. Sia Tumo mewarkan untuk ditukar dengan 2 ekor sapi milik Alm. Said Bobihoe yang telah membeli tanah milik Alm. Kuma Ngguhe dan tanah tersebut persis bersebelahan dengan tanah dari Alm. Sia Tumo. Jadi batas-batas dari tanah Alm. Sia Tumo tersebut sebagai berikut :
 - Utara : 100m dengan Alm. Said Bobihoe
 - Timur : 56m dengan Jalan Desa

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Selatan : 107m dengan Heni A. B Epo

➤ Barat : 65m Alm. Said Bobihoe

5. Bahwa inilah sebenarnya bagaimana tanah tersebut di miliki oleh Alm. Said Bobihoe sebelum di satukan antara tanah yang di peroleh dari Alm. Kuma Ngguhe dengan jual-beli dan dengan tanah yang diperoleh dengan Tukar menukar dengan 2 ekor sapi dengan Alm. Sia Tumo.
6. Bahwa pada tahun 1982 tanah bidang milik Alm.Sia Tumo ingin dijual kepada Alm. Said Bobihoe tetapi pada saat itu Alm. Said Bobihoe tidak memiliki uang, namun oleh Alm. Sia Tumo ingin menukarkan saja tanah tersebut dengan 2 ekor sapi yang dijumpainya saat bertemu dengan Alm. Said Bobihoe.
7. Bahwa pada tanah milik Alm. Sia Tumo di tumbuhi Kelapa sejumlah 38 pohon.
8. Bahwa pada masa itu Alm Said Bobihoe masih menjabat sebagai kepala desa Batulayar. Setelah masa jabatannya habis, terjadi masalah perihal uang BANGDES (Lumbung Desa) sejumlah Rp. 1.850.000. Jadi oleh Alm. Said Bobihoe dijaminanlah tanahnya tadi kepada Pemerintah Desa Batulayar pada tahun 1989 dan berhasil di tebus pada tahun 2009 kepada bunda Desa Batulayar dengan nilai semula Rp. 1.850.000 namun di genapkan menjadi Rp. 2.000.000. dan oleh bunda yang menjabat kepala desa saat itu dikeluarkan surat pernyataan bahwa tanah tersbut hanya sebagai jaminan dan surat tersebut di tanda tangani oleh bunda yang menjabat kepala desa Batulayar beserta saksi-saksi.
9. Bahwa proses penebusan objek yang di gadaikan ke pemerintah desa dalam perkara ini selaku Tergugat 3 sesungguhnya disaksikan oleh beberapa orang salah satunya adalah Anyo T. Linggile selaku mantan sekretaris desa Batulayar hal ini di kuatkan dengan surat pernyataan darinya sendiri dan ikut di tandatangani oleh kepala desa Batulayar ibu Suriyanti K. Noni.
10. Bahwa pada tahun 2014 tanah tersebut dijual oleh ahli waris dari Alm Said Bobihoe yakni Abd Haris Bobihoe kepada Yunus Harun yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengan Abd Haris Bobihoe.
11. Bahwa pada tanggal 25 Juli hari Rabu anak dari Alm Said Bobihoe yakni Abd Haris Bobihoe menerima panggilan pertama dari sekretariat linmas guna di dengar keterangannya dan di sikronkan dengan penggugat namun Penggugat tidak datang. Kemudian malamnya Penggugat datang ke rumah kepala desa dan kepala desa kembali menelpon saudara Abd Haris Bobihoe untuk datang kerumah kepala desa, disitulah kemudian keduanya

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu. Pada pertemuan itu saudara Cune Yunus selaku Penggugat dalam perkara ini mengakui bahwa tanah milik Alm Sia Tumo memang telah di tukarkan dengan 2 ekor sapi milik Alm Said Bobihoe namun saudara Cune Yunus menambahkan bahwa sapi tersebut adalah sapi BANGDES

12. Bahwa dalam percakapan tersebut yang disaksikan oleh mantan kepala desa Batulayar yang bernama Yusuf Laiya dan Zakaria Dai. Tiba-tiba kepala desa bertanya kepada Abd Haris Bobihoe kalau Abd Haris Bobihoe menebus tanah tersebut diserahkan kepada siapa uangnya, oleh Abd Haris Bobihoe maka dijawabnya akan diserahkan kepada bunda kepala desa Batulayar dan bunda pun mengatakan bertanggung jawab atas uang itu.

13. Bahwa 1 minggu kemudian Abd Haris Bobihoe menddapat telpon dari bunda desa Batulayar untuk menghadap ke kantor desa bersama Cune Yunus, namun Cune Yunus tidak hadir. Sampai menunggu beberapa lama sdr Cune yunus belum juga muncul maka di mintakanlah aparat desa untuk menyusl Cune Yunus ke rumahnya, namun sesampai disana jawaban Cune Yunus adalah dia masih ingin menunggu kakaknya samapai akhirnya Cune Yunus juga tidak datang.

14. Bahwa terkait kerugian materil yang di dalilkan Penggugat adalah keliru dan sangat bertolak belakang dari kenyataan sebenarnya, karena proses peralihan tanah ini sudah jelas adanya.

15. Bahwa penguasaan atas tanah oleh Alm Said Bobihoe kemudian turun kepada Abd Haris Bobihoe sesungguhnya tidak di peroleh secara melawan hukum.

16. Bahwa proses peralihan tanah dari Tergugat 1 Abd haris Bobihoe keapada Tergugat 2 Yunus Harun adalah sah dan tidak ada keberatan dari pihak ahli waris lain dari Alm. Said Bobihoe.

17. Bahwa untuk membuktikan tidak adanya kebertan ahli waris lain dari Alm Said Bobihoe sebelum Tergugat 2 membeli tanah tersebut kepada Tergugat 1, Tergugat 2 datang menemui ahli waris lain dari Alm. Said Bobihoe dan menjumpai bahwa tidak ada kebertan dari mereka satupun

Berdasarkan uraian di atas kami selaku kuasa Hukum Tergugat 1 memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima secara keseluruhan dalil-dalail dalam Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak untuk seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk serkalaard).
2. Menyatakan peralihan hak atas tanah dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 secara jual-beli adalah SAH di mata hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 2 sebelumnya sangat berkeberatan dengan di tariknya Tergugat 2 dalam perkara ini karena Tergugat 2 merasa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan.
2. Bahwa pada intinya Tergugat 2 mendukung penuh keterangan dan jawaban dari Tergugat 1 tentang proses peralihan tanah secara keseluruhan seperti yang di dalilkan dalam jawaban Tergugat 1.
3. Bahwa benar memang tanah tersebut telah beralih pemilik dari Tergugat 1 Sdr Abd. Haris Bobihoe kepada Tergugat 2 Sdr. Yunus Harun dengan cara jual-beli di tahun 2014.
4. Bahwa perlu diketahui juga bahwa antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga.
5. Bahwa sebelum terjadinya jual-beli antara Tergugat 1 Sdr. Abd. Haris Bobihoe dengan Tergugat 2 Sdr. Yunus Harun, Tergugat 2 terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada ahli waris lain dari Alm. Said Bobihoe yang tidak lain lain adalah saudara-saudara dari Abd. Haris Bobihoe.
6. Bahwa dalam proses menjelaskan maksud dan tujuan antar Tergugat 1 dan Tergugat 2, Tergugat 2 tidak menemui adanya **keberatan** dari ahli waris untuk menjual objek yang di persengketakan.
7. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari Ahli Waris lain dari Alm. Said Bobihoe maka proses peralihan tanah lewat jual-beli pun berjalan dan berlangsung baik-baik saja tanpa ada gangguan dari pihak lain.
8. Bahwa Tergugat 2 menolak secara keseluruhan dalil-dalil dari Penggugat.

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas kami selaku kuasa Hukum Tergugat 2 memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak untuk seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk serkelaar).
2. Menyatakan peralihan hak atas tanah dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dengan cara jual-beli adalah SAH di mata hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur / tidak jelas (Obscure)

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur / tidak jelas, karena mengenai kapan meninggalnya ayah Penggugat bernama Alm. SIA TUMO alias Ka Ana Sia tidak jelas kapan waktu meninggalnya, juga tidak jelas mengenai status dari anak-anak Alm. Sia Tumo yang sudah meninggal dunia yakni Alm. DORI YUNUS, Alm. UKU YUNUS, dan Alm. SONU YUNUS, apakah pada waktu meninggal dunia mempunyai anak atau keturunan ;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur / tidak jelas, karena mengenai Luas tanah objek sengketa tidak jelas atau kabur, dimana dalam dalil gugatan Penggugat angka 3 disebutkan bahwa seluas $\pm 625 \text{ M}^2$ (enam ratus dua puluh lima meter persegi), sementara dicantumkan dalam batas-batas objek sengketa luasnya adalah utara 180 M^2 , Timur 140 M^2 , Selatan 120 M^2 , dan Barat 185 M^2 , yang jika dijumlahkan luas secara keseluruhan sebagaimana ukuran dalam batas-batas tanah objek sengketa, maka luasnya adalah $\pm 3 \text{ Ha}$;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur / tidak jelas, karena pada dalil posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak ada sinkronisasi yang jelas, dimana pada Petitum gugatan Penggugat angka 9 yang dimohonkan Penggugat kepada Majelis Hakim, tidak didalilkan dalam Posita

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini .

Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat, dimana antara posita dengan petitum tidak ada sinkronisasi yang jelas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi tidak jelas atau kabur ;

Bahwa dalam perkara ini jelas menurut Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat cacat hukum atau tidak memenuhi syarat formilnya suatu gugatan, olehnya menurut hukum wajar jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima .

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi Eksepsi tersebut diatas adalah dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat III secara tegas ;
3. Bahwa tidak benar objek sengketa adalah milik dari orang tua Penggugat bernama SIA TUMO Alias Ka ANA SIA, dan telah digadaikan kepada Alm. SAID BOBIHU, karena setahu Tergugat III tanah objek sengketa adalah benar-benar milik dari alm. SAID BOBIHU ;
4. Bahwa oleh karena itu tidak benar jika tanah objek sengketa merupakan tanah peninggalan dari Alm. Sia Tumo alias Ka Ana Sia yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya ;
5. Bahwa mengenai proses jual beli tanah objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II, hal tersebut Tergugat III tidak mengetahuinya ;
6. Bahwa sesuai dengan serah terima Memori Berita Acara dari mantan Kepala Desa Batu Layar bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah Kebun Desa yang seluas \pm 3 Ha yang tumbuh diatasnya pohon kelapa sebanyak 66 pohon (62 pohon yang berbuah/hidup, dan 4 pohon sudah mati/tinggal batang pohonnya) adalah tercatat merupakan Aset Desa Batu Layar ;
7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2009, Tergugat I mengajak seorang laki-laki yang bernama ANYO T. LINGGILE ke kantor desa Batu Layar untuk memberikan keterangan kesaksian bahwa Tanah Desa yang seluas \pm 3 Ha serta sejumlah pohon kelapa diatasnya adalah tanah dari Alm. Said Bobihu yang pada tahun 1989 dijamin kepada Pemerintah Desa Batu Layar karena Alm. Said Bobihu bermasalah dengan Dana BanDes (Lumbung Desa) sejumlah Rp 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila uang tersebut dikembalikan, maka tanah beserta isinya akan kembali menjadi hak milik dari Alm. Said Bobihu ;
8. Bahwa sejak adanya kesaksian dari Ik. Anyo T. Linggele tersebut, Tergugat I dengan tanpa sepengetahuan Tergugat III sudah mengambil tindakan untuk menjual tanah tersebut kepada Tergugat II, padahal pihak Pemerintah Desa Batu Layar belum memberikan Pernyataan yang mana tanah tersebut sudah milik sepenuhnya dari Alm. Said Bobihu ;
 9. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Kepala Desa Batu Layar sudah menerima uang sejumlah Rp 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikenakan menjadi Rp 2.000.000,- itu adalah tidak benar (baru sebatas wacana), karena pada saat itu Pemerintah Desa Batu Layar menyampaikan kepada Tergugat I bahwa masalah tanah ini akan dimusyawarahkan dulu dengan lembaga-lembaga Desa, apabila sudah ada surat keterangan jaminan dari ahli waris almarhum Said Bobihu .
Untuk itu sampai dengan saat ini Pemerintah Desa Batu Layar belum pernah menerima uang pengembalian dari anak Alm. Said Bobihu, oleh karenanya tanah objek sengketa sampai dengan sekarang ini masih tercatat merupakan Aset Desa Batu Layar Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo ;
 10. Bahwa mengenai masalah tanah, dimana Penggugat mau mengembalikan atau melunasi uang gadai kepada ahli waris Alm. Said Bobihu sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hal tersebut tidak diketahui oleh Tergugat III ;
 11. Bahwa Tergugat III selaku Pemerintah Desa sudah berusaha memediasi masalah ini bahkan sampai 4 kali undangan, tetapi baik Penggugat maupun Tergugat I dan II tidak mendapat titik temunya, karena dalam 4 kali mediasi, dimana Penggugat hadir namun Tergugat I dan II tidak hadir, begitupun sebaliknya jika Tergugat I dan II hadir namun Penggugat tidak hadir .
Olehnya Tergugat III selaku Pemerintah Desa keberatan atas dalil Penggugat bahwa Pemerintah Desa terkesan berpihak kepada Tergugat I ataupun Tergugat II, sebab tuduhan tersebut tidak benar ;
 12. Bahwa dengan demikian Tergugat III tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
 13. Bahwa mengenai tuntutan kerugian yang diderita Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat termasuk Tergugat III sebesar Rp 400.000.000,- adalah tidak wajar, karena kerugian tersebut tidak ada perincian yang secara cermat dan jelas, olehnya harus ditolak oleh Majelis Hakim ;
 14. Bahwa setahu Tergugat III tanah objek sengketa masih merupakan Aset Desa, maka semua bentuk surat-surat atas tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum ;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya terhadap tangkisan tersebut telah mengemukakan repliknya secara tertulis tertanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ;

Menimbang bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 Juli 2019, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana gugatan aquo ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah gugatan penggugat telah memenuhi formalitas gugatan, dimana hal tersebut penting untuk menghindari putusan yang *non executable* atau putusan yang tidak dapat dieksekusi ;

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, keterangan saksi-saksi dan bukti surat dari

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat

- Utara 180 M² berbatasan langsung dengan Tanah milik KANI NGGUHE
- Timur 140 M² berbatasan langsung dengan JALAN
- Selatan 120 M² berbatasan langsung dengan tanah milik YUSU USULU
- Barat 185 M² Berbatsanan langsung dengan SUNGAI / DUTULA

adalah di dalam tanah sengketa ada para pihak Almh. DORI YUNUS, Alm. UKU YUNUS, dan Alm. SONU YUNUS, apakah pada waktu meninggal dunia mempunyai anak atau keturunan tapi tidak dijadikan para pihak dan Kama Ngguhe yang belum di bagi waris yang terletak di desa batulayar kecamatan bongomeme Kabupaten Gorontalo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Salihi K. Djibu;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Adi Aduwesi dan 2. Yusuf Laiya;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II yaitu alat bukti surat TI-1 tentang Surat Pernyataan Mantan Sekretaris Desa Batu Layar, TI-2 tentang Bukti pembayaran Pajak /bumi dan bangunan;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TIII-1 sampai dengan TIII-4;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III yaitu alat bukti surat TIII-1 tentang Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa Batu Layar Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo tertanggal 21 Mei 2007, TIII-2 tentang Surat Pernyataan atas nama Anyo t. Linggile tertanggal 18 Januari 2009, TIII-3 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama wajib pajak Bandes tertanggal 01 Februari 2016, TIII-4 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, atas nama wajib pajak Bandes tertanggal 04 Maret 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak membenarkan bahwa diatas obyek sengketa terdapat beberapa tanaman jagung yang ditanam oleh pemerintah Desa dan terdapat 64 (enam puluh empat) pohon kelapa;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didalam obyek sengketa ternyata benar ada perbedaan batas Selatan 120 M² berbatasan langsung dengan tanah milik YUSU USULU versi Penggugat dan Sebelah Selatan kearah Timur, berbatasan dengan tanah milik dari Heni A. B Epo versi Tergugat III dan pihak Penggugat melalui Kuasanya membenarkan bahwa perbedaan berbatasan tersebut termasuk dalam obyek sengketa dan hal tersebut dibenarkan pula oleh pihak para Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 8 terdapat permohonan Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena secara nyata dan riil didalam obyek sengketa terdapat beberapa warga Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ka Cii Sidi, maka dengan memperhatikan petitum penggugat angka 8 tersebut Majelis berpendapat bahwa yang di dalam obyek sengketa haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena ahli waris / keluarga dari almarhum / almarhumah di dalam obyek sengketa tidak ditarik maka gugatan penggugat mengalami cacat formil berupa gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk verklaard* ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 tentang gugatan kurang pihak yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengalami cacat formil berupa gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*, maka dalam pokok perkara, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk verklaard* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 RBg, Ketentuan-ketentuan lain didalam Rbg dan Rv, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.533.000,00 (Empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami, Ahmad Samuar, SH, sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, SH.MH., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan taerbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dewi Angriani Monoarfa, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II serta Kuasa Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Esther Siregar, SH.MH.

Ahmad Samuar SH.

Muammar Maulis Kadafi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Dewi Angriani Monoarfa, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Materai.....	Rp 6.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp2.367.000,00
4. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 100.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp2.000.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. <u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp 20.000,00</u>

Jumlah Rp4.533.000,00

(Empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Lbo